

# IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL

Maulidia Hardiasanti  
Syunu Trihantoyo

Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya  
[maulidia.17010714063@mhs.unesa.ac.id](mailto:maulidia.17010714063@mhs.unesa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T, kendala yang terjadi, strategi dan pendekatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kendala tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literature review, melalui tahapan identifikasi dan merumuskan fokus artikel ilmiah, mengumpulkan data melalui studi terdahulu atau buku, klasifikasi data berdasarkan masalah, mengkaji dan menganalisis data secara kualitatif, menarik kesimpulan yang dilengkapi dengan saran. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Proses implementasi wajib belajar di daerah 3T berhubungan dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program wajib belajar di daerah 3T. Tujuan implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T adalah untuk meningkatkan APK dan menurunkan angka anak putus sekolah di daerah 3T. Dalam implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T terdapat proses yang harus dilalui dan proses tersebut tidak terlepas dari suatu kendala yang terjadi di lapangan seperti kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses menuju ke sekolah dan minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah. Strategi pemerintah untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu dengan cara membangun fasilitas sekolah, memberikan beasiswa pendidikan, melakukan perbaikan akses pendidikan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. Strategi tersebut dilakukan dengan pendekatan struktural dan pendekatan perilaku. Hal ini semata demi mewujudkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T.

**Kata kunci :** *Kebijakan, Wajib Belajar, Daerah 3T.*

**Abstract:** This study aims to determine the process of implementing compulsory education policies in 3T, the obstacles that occur, the strategies and approaches implemented to resolve these obstacles. The writing of this article uses the literature review study method, through the stages of identifying and formulating the focus of scientific articles, collecting data through previous studies or books, classifying data based on problems, reviewing and analyzing data qualitatively, drawing conclusions equipped with suggestions. The results of this study state that the process of implementing compulsory education in the 3T area is related to legal, political, economic, social factors that directly or indirectly affect the behavior of various parties involved in the compulsory education program in the 3T area. The purpose of implementing the compulsory education policy in the 3T area is to increase the GER and reduce the number of children dropping out of school in the 3T area. In implementing the compulsory education policy in the 3T area, there is a process that must be passed and the process cannot be separated from an obstacle that occurs in the field such as the lack of awareness of parents about the importance of children's education, economic limitations, limited access to schools and the lack of educational facilities in an area. . The government's strategy to solve these obstacles is by building school facilities, providing educational scholarships, improving access to education and conducting socialization about the importance of education. The strategy is carried out with a structural approach and a behavioral approach. This is solely for the sake of realizing success in implementing compulsory education policies in 3T areas.

**Keywords :** *Policy, Compulsory Education, 3T Region.*

## PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Valente (2019) menyatakan bahwa proses pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih mengalami kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Sekolah yang ada di daerah pedesaan atau perbatasan memiliki kualitas yang lebih rendah serta jumlah pendaftar yang lebih sedikit daripada sekolah yang ada di tengah kota. Di dukung dengan pernyataan syafii (2019) yaitu pendidikan di pulau Jawa lebih baik dari pada daerah luar jawa dikarenakan pembangunan nasional sejak dulu hanya berpusat di pulau Jawa saja dan karena pulau Jawa menjadi pusat ibu kota negara. Belum adanya pemerataan kualitas pendidikan terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemerataan pendidikan, dilanjutkan dengan adanya implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Kebijakan wajib belajar 9 tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47 tentang wajib belajar 9 tahun. Pasal 2 menyatakan bahwa wajib belajar berfungsi memperluas pemerataan pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara Indonesia dan memberikan pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tilaar (2004) menyatakan bahwa kebijakan pemerataan kualitas pendidikan difokuskan untuk memberikan kesempatan

yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang heterogen baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Data dari BPS (2018) menyatakan program wajib belajar 9 tahun ini harus dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Kebijakan wajib belajar 9 tahun harus dituntaskan dengan pelayanan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Namun, bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya misalnya Penduduk miskin, daerah perbatasan, daerah terpencil, maupun daerah pasca konflik sangat kesulitan untuk menempuh pendidikan, maka dari itu pemerintah menetapkan kebijakan baru yaitu Sekolah Satu Atap sebagai upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Dalam menunjang implementasi kebijakan program wajib belajar sembilan tahun, maka didirikan SMP Satu Atap. Kebijakan pemerataan pendidikan melalui program diantaranya: (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar 9 tahun, (2) Pembangunan unit Sekolah maupun ruang kelas baru laboratorium ataupun perpustakaan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar, (3) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun.

SMP Satu Atap (SMP Satap) adalah sekolah yang didirikan di daerah 3T. Keberadaan SMP Satap sangat strategis dalam upaya penuntasan permasalahan wajib belajar 9 tahun khususnya di daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil. Program ini adalah Keterpaduan secara fisik bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD. Penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang pengelolaannya terpadu secara fisik maupun secara pengelolaannya. Sekolah Satu Atap ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil.

Pada tahun ajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan pendidikan menengah universal (PMU) atau

yang disebut dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Tepatnya pada tanggal 25 Juni 2013, program tersebut telah diresmikan oleh Mendikbud. Subijanto (2014), program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar semua peserta didik mendapatkan akses layanan pendidikan sampai lulus pendidikan tingkat menengah, yang mencakup pendidikan umum dan kejuruan. Hal ini didukung oleh keberhasilan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2011. Sekalipun demikian, program wajib belajar 9 tahun perlu dilanjutkan agar seluruh anak usia pendidikan dasar di Indonesia dapat menyelesaikan pendidikannya sampai SMP atau yang sederajat. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, maka diharapkan pada tahun 2020 akan tercapai angka partisipasi kasar (APK) 97% di mana masyarakat yang berusia 15-18 tahun, minimal lulus SMA/MA/SMK/MAK, atau sederajat. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara untuk menjalankan wajib belajar 12 Tahun (Sampai Tingkat SMA) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Kualitas pendidikan digambarkan dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan formal dapat diukur menggunakan APK. Berikut ini data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (2018).

Tabel 1 Capaian APK menurut Jenjang, Jenis Kelamin dan Wilayah Tahun 2018.

	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA / sederajat
<b>TOTAL</b>	108,61	91,52	80,68
<b>Laki-laki</b>	108,91	90,82	80,33
<b>Perempuan</b>	108,29	92,25	81,04
<b>Perkotaan</b>	107,22	92,60	86,64
<b>Perdesaan</b>	110,15	90,31	73,57

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka APK pendidikan semakin turun. Selain itu, untuk akses pendidikan juga menunjukkan ketimpangan yaitu akses pendidikan menengah di pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan.

Tabel 2 Jarak Perjalanan (km) yang rutin ditempuh siswa ke sekolah, Tahun 2018.

	SD	SMP	SMA
Perkotaan	1,42	2,89	4,24
Perdesaan	1,26	3,20	5,49

Tabel di atas menyatakan bahwa pada tahun 2018 rata-rata jarak perjalanan yang rutin ditempuh siswa ke sekolah untuk daerah pedesaan dan daerah perkotaan sangat berbeda. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin jauh siswa menempuh perjalanan ke sekolah.

Menurut hasil dari data 2 tabel di atas semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin menurun APK dikarenakan jarak yang ditempuh siswa semakin jauh, data tersebut memberikan informasi bahwa kebijakan wajib belajar 12 tahun masih mengalami kendala, terutama mengenai akses perjalanan sehingga menyebabkan banyak siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan wajib belajar terutama di daerah 3t cukup banyak yaitu angka putus sekolah yang masih tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana dan prasarana belum memadai serta infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan masih sangat kurang, anggaran dana dan lain sebagainya.

A.A. Tilaar mengatakan perlu mendapat perhatian khusus mengenai keterjangkauan (*accessability*) pendidikan meskipun wajib belajar tersebut merupakan tanpa biaya alias gratis, tetapi kebanyakan orang tua terutama di negara-negara yang berkembang menghalang-halangi masuknya anak-anak di sekolah karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki, jumlah tanggungan keluarga, jarak tempat tinggal dengan sekolah yang jauh serta akses yang sulit, latar belakang pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan. Hakim L (2016), dampak putus sekolah yaitu mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran, merupakan tenaga kerja yang tidak terlatih, anak putus sekolah sering mengganggu keamanan serta anak yang putus sekolah cenderung menjadi subjek dan objek kriminalitas seperti kenakalan remaja, tawuran serta perkelahian.

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu.

Ketersediaan anggaran dana sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan. Di dalamnya disebutkan bahwa dalam pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Syafii (2018) menyatakan bahwa

realitanya daerah-daerah belum mampu merealisasikan penganggaran tersebut. Hanya ada satu daerah yang telah mampu melakukan penganggaran sebanyak minimal 20% tersebut yaitu Jakarta.

Harus diakui upaya-upaya pemerintah tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dari SMP menuju tingkat SMA, dan tidak menutup kemungkinan pula terjadi angka putus sekolah dari tingkat SD menuju tingkat SMP. Padahal pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (WAJAR 12 Tahun) yang sebelumnya adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat strategi untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Menurut Cheng & Cheung (2015) manajemen berbasis sekolah juga diperlukan bertujuan untuk meningkatkan praktik sekolah dalam implementasi program wajib belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut tidak cukup jika hanya melibatkan desentralisasi kekuasaan yang sederhana dari otoritas pusat ke tingkat lokasi.


## **METODE**

Penelitian ini menggunakan literature review sebagai kerangka yang disusun untuk mengklasifikasikan sumber data dan informasi tentang implementasi kebijakan wajib belajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Danial & Warsiah (2009) menyatakan bahwa tujuan dari studi literatur adalah menjadikan teori-teori maupun hasil yang relevan dari karya ilmiah sebagai bahan rujukan di dalam pembahasan hasil penelitian.

Metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian yang dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari studi terdahulu dari 10 jurnal nasional dan 10 jurnal internasional serta 10 buku yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai strategi implementasi kebijakan wajib belajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Melfianora (2009), langkah- langkah

dalam literature review.



Gambar 1 Langkah-Langkah literature review.

Berdasarkan gambar tersebut dapat diperjelas melalui paparan berikut, langkah pertama yaitu penulis melakukan identifikasi dan merumuskan fokus artikel ilmiah, selanjutnya langkah kedua yaitu penulis mengumpulkan data melalui studi terdahulu atau buku, data yang terkumpul di klasifikasikan berdasarkan masalah, langkah ketiga yaitu penulis mengkaji data secara kualitatif dengan cara menganalisis dengan analisis isi. Analisis isi merupakan kajian yang berfokus pada interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya, langkah keempat yaitu penulis menarik kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat berdasarkan hasil pembahasan artikel melalui data yang ditelaah sebelumnya, kemudian penulis memberikan saran-saran berdasarkan hasil penulisan artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Hasil penulisan dari artikel ini didapatkan dengan menganalisis atau menelaah isi dari 10 jurnal nasional, 10 jurnal internasional yang terkait dengan topik. Hasil penulisan dari artikel ini didapatkan dari menggunakan metode studi literatur yang akan menghasilkan temuan penelitian serta pandangan baru terkait judul artikel ini.

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Syafii (2018) menunjukkan bahwa implementasi wajib belajar di daerah 3T masih mengalami permasalahan yaitu kekurangan jumlah tenaga pendidik, angka putus sekolah yang tinggi, angka partisipasi sekolah yang rendah, sarana dan prasarana tidak memenuhi standar pendidikan serta infrastruktur untuk memudahkan akses dalam mengikuti proses pendidikan masih sangat kurang. Penelitian tersebut juga menyatakan beberapa upaya untuk mendukung proses wajib belajar di daerah 3T

yaitu meningkatkan daya tampung instansi pendidikan, penyediaan beasiswa, pembangunan sekolah berasrama.

Berikutnya hasil penelitian Lukman Hakim (2016) menyatakan meskipun wajib belajar tidak dipungut biaya atau gratis, tetapi kebanyakan orang tua terutama di negara-negara yang berkembang menghalang-halangi masuknya anak-anak di sekolah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa wajib belajar erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.

Penelitian dari Sawirdi (2016) yang di laksanakan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, hasil penelitian ini menyatakan dalam proses pelaksanaan SD-SMP 4 Satu Atap di Desa Pongkar masih mengalami permasalahan yang menjadi penyebab terhambatnya proses implementasi wajib belajar di Desa Pongkar. Permasalahan tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, upaya sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah. Kekurangan guru, upaya yang dilakukan sekolah yaitu menugaskan beberapa guru merangkap dua mata pelajaran. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah, strategi yang dilakukan sekolah adalah dengan memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan. Jarak rumah dan sekolah yang jauh, strategi yang dilakukan sekolah adalah dengan memundurkan jam masuk sekolah.

Berikutnya penelitian dari Musa Masing dan Kamsih Astuti (2021) penelitian ini dilaksanakan di Kampung Mamahak Besar Kecamatan Long Bangun Kabupaten Mahakam Ulu menggunakan 7 subjek yang dipilih dari masing-masing tingkatan kelas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi wajib belajar di Kampung Mamahak Besar belum berjalan dengan baik, hal tersebut di buktikan masih banyaknya anak putus sekolah, ada 4 faktor utama penyebab anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor minat, faktor jarak tempuh, faktor pergaulan.

Penelitian dari Nuraini Asriati (2017) penelitian ini dilaksanakan dengan responden sebanyak 125 orang siswa yang terdiri dari masing masing satu kelas sejumlah 25 orang responden setiap kecamatan di Kabupaten wilayah Kalimantan Barat yang termasuk daerah 3T dan perbatasan. Hasil penelitian ini adalah

beberapa permasalahan proses wajib belajar yang sering dijumpai di kawasan 3T dan perbatasan adalah masih tingginya angka putus sekolah, banyak anak-anak yang terpaksa tidak sekolah akibat ekonomi orang tua yang tergolong tidak mampu, motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak kurang, Kemudahan pendidikan yang sedikit dan agak jauh dari jangkauan warga. Strategi implementasi wajib belajar di daerah tersebut yaitu guru kunjung, kereta pintar, perpustakaan keliling, sekolah satu bumbung, sekolah berasrama, perahu pintar, kelas berjalan, kelas kecil, dan bentuk lain pembelajaran yang boleh dilakukan untuk mengatasi persoalan warga belajar di daerah 3T.

Berikutnya penelitian dari M. Rusdi, dkk (2020) penelitian ini dilaksanakan di Desa Lala Kabupaten Buru, hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan wajib belajar masih mengalami permasalahan yaitu masih banyak anak yang putus sekolah mereka banyak membantu orang tua untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang tua anak putus sekolah sebagian besar bekerja sebagai nelayan, kuli bangunan dan pedagang asongan, disebabkan oleh jumlah kebutuhan dasar lebih besar daripada jumlah pemasukan dan potensi lapangan kerja yang sangat sempit. Keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensosialisasikan kebijakan strategis menyangkut pentingnya pendidikan, program beasiswa bagi anak yang tidak mampu maupun berprestasi merupakan solusi dalam mengatasi jumlah anak putus sekolah.

Penelitian dari Elih Yuliah (2020) menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan wajib belajar berhubungan dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan.

Hasil penelitian dari Abdul Hakim (2020) menyatakan bahwa program wajib belajar di Provinsi Aceh masih mengalami permasalahan karena banyak anak yang putus sekolah, selain itu penelitian ini juga menyatakan anak yang tidak memiliki KIP mempunyai kecenderungan untuk putus sekolah dibandingkan dengan anak yang memiliki KIP. Dari temuan tersebut

diharapkan pemerintah dapat menyalurkan dan menambah anggaran KIP.

Penelitian dari Subijanto (2014) menyatakan bahwa kebijakan wajib belajar di daerah 3T ini dipandang dapat menanggulangi pendidikan yang sulit diakses secara ekonomi, geografi, dan teknologi oleh setiap anak usia sekolah menengah. Kebijakan ini dapat juga meningkatkan target Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat nasional/provinsi/ kabupaten/kota secara bertahap. Anggaran perlu disediakan seperti sekolah menengah, perlu ditingkatkan dana bantuan siswa miskin. Peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara program wajib belajar serta fasilitas sarana prasarana juga sangat diperlukan, sehingga dukungan terhadap model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dapat terpenuhi.

Berikutnya hasil penelitian dari Suhelayanti (2019) menyatakan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T belum bisa terealisasi sebagaimana yang diharapkan karena perumus kebijakan dan para ahli berada di ibu kota yang keadaannya sangat jauh berbeda dengan daerah 3T. Daerah 3T masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak karena selama ini kondisi pendidikan bangsa Indonesia belum merata. Pembangunan nasional sejak dahulu hanya berpusat di daerah Jawa saja.

Berikutnya hasil penelitian dari Diajeng Ayu dan Syunu Trihantoyo (2021) adalah peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam pelaksanaan wajib belajar memiliki posisi yang penting. Kesadaran tanggungjawab serta kepedulian orang tua menjadi kunci penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Hasil penelitian dari Muhaimin, dkk (2020). Menyatakan bahwa kelemahan umum dari wilayah pedesaan dan daerah 3T yang tersebar di Indonesia antara lain kualitas sumber daya manusia yang lemah, infrastruktur fisik yang tidak merata, kepemilikan modal, penyediaan jaminan sosial yang tidak memadai, efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah yang rendah, kebijakan dari pemerintah pusat,

keterpencilan, konflik, fasilitas penunjang dan pengetahuan guru masih terbatas.

Hasil penelitian dari Isabella Sulis, Francesca, Mariano (2019) menyatakan bahwa kompleksitas dan keragaman sistem pendidikan di negara-negara mempersulit pembentukan kerangka sederhana untuk menunjukkan hasil kinerja kebijakan wajib belajar. Implementasi wajib belajar juga mempunyai hubungan dengan kebijakan yang lainnya. Sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan wajib belajar di butuhkan kerjasama yang baik dengan pemangku kebijakan yang lainnya.

Berikutnya penelitian dari Yin Cheong dan Ming Cheung (2015) menyatakan bahwa implementasi wajib belajar tidak cukup jika hanya melibatkan desentralisasi kekuasaan yang sederhana dari otoritas pusat ke tingkat lokasi. Maka dari itu, implementasi wajib belajar membutuhkan manajemen berbasis sekolah yang baik, dan peran kepemimpinan kepala sekolah yang baik, sejalan dengan hasil penelitian dari Elizabeth Garira (2020) menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar, kepala sekolah harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dalam hal manajemen sekolah dan dalam mengembangkan instrumen evaluasi kualitas pendidikan di sekolah mereka.

Hasil penelitian dari Ligia Alba (2020) menyatakan bahwa kebijakan publik seperti program transportasi dan pemberian pendidikan gratis dapat berfungsi sebagai pelengkap sumber daya publik yang didedikasikan untuk mendorong pelaksanaan wajib belajar. Berikutnya hasil penelitian dari Terry Gatfield (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan wajib belajar sangat di pengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan wajib belajar. Sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kebijakan akan mempercepat ketercapaian wajib belajar.

Hasil penelitian dari Dileep Ranjekar (2017) menyatakan bahwa kebijakan wajib belajar membutuhkan dorongan advokasi yang lebih besar di tingkat yang lebih luas dan demonstrasi perubahan yang sama kuatnya di tingkat akar rumput. Proses implementasi kebijakan wajib belajar berhubungan dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang


langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan.

Penelitian dari Christine Valente (2019) menyatakan bahwa wajib belajar dapat dicapai dengan perluasan pendidikan dasar dan peningkatan kualitas sekolah. Perluasan pendidikan dasar dapat memudahkan peserta didik untuk bersekolah dengan kedekatan jarak antara sekolah dengan rumah. Perluasan sekolah juga harus di imbangi dengan peningkatan kualitas sekolah untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Berikutnya hasil penelitian dari Yu Zhang,dkk (2019). Menyatakan bahwa kebijakan wajib belajar di dukung dengan kebijakan penerimaan peserta didik, kebijakan penambahan kuota sekolah menengah atas di Jinan China telah mengubah perilaku pilihan sekolah menengah yang dekat dengan rumah siswa, sehingga semua siswa dapat di tampung dengan penambahan banyaknya kuota sekolah tersebut memudahkan pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar. Penelitian dari Elizabeth J Wilson (2010) menyatakan bahwa implementasi wajib belajar dapat berjalan dengan efektif apabila jarak tempuh antara sekolah dengan rumah siswa berdekatan, karena jarak rumah dengan sekolah yang terlalu jauh akan memicu terjadinya putus sekolah.

## PEMBAHASAN

Pembahasan artikel ini mengenai implementasi kebijakan wajib belajar tahun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal yang telah diambil dari hasil review jurnal dan buku. Adapun alur dari pembahasan artikel ini adalah sebagai berikut



Gambar 2 Alur Pembahasan Keberhasilan wajib belajar 9 tahun serta adanya sekolah SD-SMP satu atap dapat

meningkatkan nilai APK pendidikan pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Pada tahun ajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan pendidikan menengah universal (PMU) atau yang disebut dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Tepatnya pada tanggal 25 Juni 2013, program tersebut telah diresmikan oleh Mendikbud. Program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar semua peserta didik mendapatkan akses layanan pendidikan sampai lulus pendidikan tingkat menengah, yang mencakup pendidikan umum dan kejuruan.

Implementasi program wajib belajar hingga saat ini masih belum berjalan maksimal karena beberapa kendala salah satunya adalah faktor ekonomi dan faktor akses pendidikan terutama pada daerah 3T masih sangat sulit sehingga angka putus sekolah masih tinggi, banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA karena faktor tersebut. Berbeda dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang didukung dengan adanya program sekolah SD-SMP Satu Atap, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan suatu kebijakan untuk mendukung keberlangsungan proses implementasi wajib belajar 12 tahun terutama di daerah 3T.

Penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah untuk mendukung berjalannya proses implementasi program wajib belajar 12 tahun di daerah pedesaan dan daerah perbatasan yang masih tergolong daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

### **Proses Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di Daerah 3T**

Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun jugadapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang

hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut.

Bahkan lebih dari itu, Yuliah (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut

Implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun dengan tujuan meningkatkan APS (Angka Partisipasi Sekolah) dan menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan SD-SMP, implementasi program tersebut di daerah pedesaan dan perbatasan yang masih tergolong 3T didukung dengan adanya program sekolah SD-SMP satu atap untuk mempermudah peserta didik dalam mengakses wajib belajar 9 tahun. Sejak diterapkannya program wajib belajar 9 tahun dan sekolah satu atap telah menampakkan hasil yang signifikan terhadap meningkatnya APS jenjang pendidikan SD-SMP. Selanjutnya program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun, hal ini seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut pendidikan dan keterampilan yang semakin tinggi. Sejak tahun 2010 program wajib belajar mengalami perubahan menjadi hak belajar, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winarno (2008) menyatakan bahwa teori dan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Menurutnya terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), kecenderungan tingkah laku atau sikap (*disposition* atau *attitude*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

**Komunikasi (*communication*)**, dalam implementasi kebijakan wajib belajar harus jelas dan konsisten karena informasi kebijakan berasal dari pemerintah pusat dan melewati berlapis-lapis birokrasi. Komunikasi harus jelas dan konsisten agar para pelaksana mudah memahami tujuan suatu kebijakan dan memahami persyaratannya serta meminimalisir adanya perubahan perintah-perintah oleh oknum yang tidak bertanggung

jawab, mengingat kebijakan wajib belajar dilaksanakan oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan perbatasan yang masih tergolong 3T yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang relatif masih rendah, jadi kebijakan wajib belajar ini harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten demi tercapainya tujuan dari kebijakan wajib belajar yaitu untuk meningkatkan APS (Angka Partisipasi Sekolah) dan mengurangi angka putus sekolah.

**Sumber daya (resources)**, sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang meliputi staf dan fasilitas-fasilitas yang mendukung proses implementasi kebijakan. Staf dalam implementasi kebijakan wajib belajar ini adalah pelaksana kebijakan di lapangan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak sekolah yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Staf harus memahami petunjuk implementasi kebijakan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu staf juga memiliki wewenang untuk mengatur proses implementasi wajib belajar, contohnya pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola alokasi dana sebesar 20% dari APBN dan APBD, sebagian dari dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung implementasi wajib belajar dengan cara memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan.

**Kecenderungan tingkah laku atau sikap (disposition atau attitude)**, Kecenderungan iniberkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengeksekusi kebijakan wajib belajar. Kecakapan saja tidak mencukupi, maka dari itu diperlukannya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan wajib belajar dari semua pihak yang terlibat. Agar kebijakan wajib belajar ini berjalan efektif di seluruh daerah maka harus mendapat dukungan dan kerjasama dari pelaksana kebijakan.

**Struktur birokrasi (bureaucratic structure)**, menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan wajib belajar. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan wajib belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi keberhasilan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya

prosedur operasional yang standar yang dapat menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Pelaksana kebijakan wajib belajar harus ditempatkan pada tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya, hal tersebut dapat memperlancar jalannya proses implementasi kebijakan wajib belajar. Ranjekar (2017), pemerataan pendidikan membutuhkan dorongan advokasi yang lebih besar di tingkat yang lebih luas dan demonstrasi perubahan yang sama kuatnya di tingkat akar rumput

Pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan wajib belajar, sebagaimana dijelaskan Hasbullah (2015), yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural inimerupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down*. Pendekatan ini memandang bahwa setiap kebijakan, termasuk pula kebijakan wajib belajar, harus dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Pendekatan ini bersifat hirarkis-organik, sehingga relevan untuk situasi-situasi implementasi dimana didalamnya diperlukan organisasi pelaksana yang bertingkat dengan pola perubahan kebijakan yang tinggi seperti perubahan wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.

Pendekatan Perilaku dapat digunakan untuk implementasi wajib belajar di daerah 3T. Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana bukan pada organisasinya. Pendekatan ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung baik. Pendekatan ini sangat cocok digunakan pada implementasi wajib belajar di daerah 3T yang masyarakatnya berasal dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang relatif masih rendah sehingga membutuhkan pendekatan pemahaman akan pentingnya pendidikan.

### **Kendala Wajib Belajar di Daerah 3T**

Berbicara mengenai kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah dengan implementasi di lapangan bukan rahasia di kalangan publik baik di level tertinggi maupun hingga level terendah lihat saja undang-undang yang baru dirumuskan contoh yang diangkat bukan pada kebijakan lama namun yang masih hangat di ingatan kita semua seperti undang-undang pendidikan era reformasi, sebagai dasarnya adalah hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat). Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV ( tahun 2002) yaitu tentang pendidikan terdapat pada Pasal 31 ayat 1,2 berbunyi ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Jika melihat pada kebijakan diatas maka bunyi pasal 31 ayat 1 dan 2 maka seakan tersirat bahwa rakyat indonesia tidak ada yang tidak mengecam pendidikan bahkan dibiayakan oleh pemerintah namun apa yang terjadi sangat ironis dengan implementasi sudah menjadi rahasia umum di jalanan kota, di pedesaan terpencil kita lihat fakta yang terjadi sangat banyak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan walaupun 20% telah disalurkan ke sekolah-sekolah. Disini banyak hal yang muncul sebagai alasan mengapa ini harus terjadi diantaranya; minat dari siswa sangat minim ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, minimnya peran masyarakat untuk bergotong royong menanggung biaya yang tidak disanggupi oleh calon siswa, tidak adanya sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap setiap jiwa yang tidak mendapatkan pendidikan, lemahnya kontrol pemerintah, para elit politik mementingkan kepentingan pribadi organisasinya daripada kepentingan umum. Namun apabila pemerintah dan masyarakat mampu mewujudkan kebijakan tersebut maka kualitas sumberdaya manusia di indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Bertitik tolak dari persoalan di atas dapat kita melihat bahwa keseriusan publik dalam mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa sangat minim baik pengawasan dan implementasinya.

Kelemahan umum dari wilayah pedesaan yang tersebar di Indonesia dijelaskan dalam Muhaimin (2020) antara lain kualitas sumber daya manusia yang lemah, infrastruktur fisik yang tidak merata, kepemilikan modal, penyediaan jaminan sosial yang tidak memadai, efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah yang rendah, kebijakan dari pemerintah pusat, keterpencilan, konflik, fasilitas penunjang dan pengetahuan guru masih terbatas.

Dijelaskan dalam Suhelayanti (2019) pemerataan pendidikan yang dicanangkan tidak dapat terealisasi sebagaimana diharapkan karena perumus kebijakan berada pada pusat ibu kota dan para ahli pendidikan berada di kota sarana dan prasarana juga sangat memadai di kota-kota besar berbeda halnya dengan di pedesaan yang sangat berbalik dengan perkotaan baik guru atau pengajar yang kurang berkualitas, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan pengucuran dana yang sangat minim karena cenderung dana yang dikucurkan dari pusat dengan nominal yang tinggi namun pada penerimaan tahap terakhir menjadi sedikit dengan ada pengutipan – pengutipan dari rantai-rantai “pajak reman”

Wajib belajar 9 tahun di daerah 3T dengan adanya dukungan program sekolah satu atap sudah membuahkan hasil dengan meningkatkan APK pada jenjang SD-SMP, namun semenjak diberlakukannya wajib belajar 12 tahun pada tahun 2013 hingga saat ini masih belum membuahkan hasil yang maksimal terhadap peningkatan APK pada jenjang pendidikan SMA di daerah pedesaan dan perbatasan yang masih tergolong daerah 3T dikarenakan proses implementasi wajib belajar 12 tahun masih mengalami beberapa kendala sehingga banyak peserta didik yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Ada 3 kelompok usia sekolah yang menjadi perhatian program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) di Indonesia untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun cukup baik, namun untuk kelompok usia 16-18 tahun masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data BPS tahun

2019, APS untuk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah mencapai lebih dari 95 persen, sedangkan untuk kelompok usia 16-18 tahun masih di bawah 75 persen.

Table 3. APS usia 16-18 pada 3 tahun terakhir (BPS,2019)

Usia	2017	2018	2019
16-18 tahun	71,42%	71,99%	72,36%

Berdasarkan data tabel diatas yang menjelaskan APS pada 3 tahun terakhir masih di bawah 75 persen yang artinya angka putus sekolah khususnya untuk usia 16-18 tahun masih relatif tinggi.

Anak putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses menuju ke sekolah, jarak sekolah yang jauh atau minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah.

**Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak,** dijelaskan dalam Sawirdi (2016) kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan sekolah satu atap sangat membutuhkan adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut sehingga pelaksanaan sekolah satu atap dapat berjalan efektif sehingga tujuan dari sekolah satu atap dapat tercapai. Sampai saat ini menginjak sembilan tahun pelaksanaan, masih adanya siswa putus sekolah di SD-SMP Satu Atap Pongkar. Pola pikir kebanyakan masyarakat setempat yang menganggap bahwa anak yang mendapatkan pendidikan di SD dan yang mendapat pendidikan di SMP tidak ada bedanya dalam membantu pekerjaan orang tua sebagai nelayan, sehingga menyebabkan orang tua enggan dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal Ini menjadi suatu hambatan karena rendahnya kesadaran masyarakat ini akan berdampak pada jumlah siswa yang masuk dan meneruskan di SD-SMP Satu Atap. Sehingga menyebabkan masih banyaknya siswa yang

tidak mengenyam pendidikan di SMP dan wajib belajar sembilan tahun tidak dapat tercapai sepenuhnya.

**Keterbatasan ekonomi,** Beberapa anak yang putus sekolah rata-rata berasal dari orang tua yang tidak mampu, disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak memadai. Desa Lala yang berlokasi di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, terletak di wilayah timur Indonesia dan masih berada pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta perputaran ekonomi masih lambat. Dijelaskan dalam Rusdi (2020) kondisi ekonomi yang tidak memadai, serta kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga yang cukup tinggi, sehingga mengharuskan anak yang berasal dari orang tua yang tidak mampu untuk ikut terlibat melakukan aktifitas yang bisa mendatangkan uang dan memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa anak yang putus sekolah, mereka hidup dalam kondisi kesederhanaan.

**Keterbatasan akses menuju ke sekolah,** susah nya mengakses sekolah karena persoalan jarak yang jauh. Hal itu kebanyakan terjadi di wilayah terpencil". Selain itu, sarana dan prasarana jalan masih tanah, jika musim hujan kondisi jalan sangat susah sehingga kondisi jalan seperti itu menyebabkan anak putus sekolah, selain itu juga tempat sekolahnya jauh, sedangkan untuk fasilitas transportasi di sana juga tidak mendukung misalnya tidak ada transportasi umum seperti angkot mau grab hingga kondisi seperti itu membuat anak malas bersekolah.

**Minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah,** pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan mengadakan program sekolah satu atap untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun di daerah 3T. Namun wajib belajar 12 tahun masih belum ada program pendukung untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun di daerah 3T, harus diakui upaya-upaya pemerintah tersebut belum berjalan secara maksimal. Dijelaskan dalam Masing & Astuti (2021) hal ini ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dari SMP menuju tingkat SMA, padahal pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (WAJAR 12 Tahun) sejak tahun 2013.

### Strategi dan Langkah-Langkah

Pada Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa secara garis besar arah kebijakan Kemendikbud salah satunya adalah optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah (1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat, (2) Wajib belajar 9 tahun tuntas serta wajib belajar 12 tahun meningkat, (3) Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Kebijakan dan praktik dalam mengembangkan program dan fasilitas dianggap penting sebagai penunjang pemerataan pendidikan. Terkait dengan program wajib belajar 12 tahun di daerah 3T, pemerintah telah menyusun beberapa strategi yang tertuang dalam Renstra tersebut. diantaranya adalah pembangunan fasilitas sekolah, beasiswa pendidikan, perbaikan akses pendidikan dan sosialisasi pendidikan.

**Pembangunan fasilitas sekolah,** pembangunan atau perbaikan fasilitas sekolah sangat penting untuk menunjang implementasi wajib belajar di daerah 3T. Adanya perbaikan laboratorium atau perpustakaan di sekolah satu atap dapat meningkatkan mutu peserta didik dan menumbuhkan semangat belajar baru, sedangkan untuk menunjang implementasi wajib belajar 12 tahun bisa dilaksanakan dengan memperluas atau menambah ruang kelas di SMA sehingga dapat meningkatkan daya tampung peserta didik, sehingga seluruh peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan SMA. Pemerintah daerah juga dapat melaksanakan program pendirian asrama di SMA yang di khusus kan untuk peserta didik yang berasal dari daerah 3T dan terkendala akses pendidikan. Pendirian asrama di harapkan dapat menurunkan angka anak putus sekolah dari jenjang pendidikan SMP ke jenjang pendidikan SMA. Roesminingsih & Susarno (2005) pembangunan fasilitas juga harus disertai dengan peningkatan mutu guru, karena guru adalah salah satu penunjang keberhasilan implementasi wajib belajar. Peranan dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal yaitu sebagai pendidik, pembelajar, pelatih dan pembimbing.

**Beasiswa pendidikan,** dijelaskan dalam Melo-Bacerra (2020) pendidikan gratis adalah salah satu strategi yang bisa digunakan untuk menurunkan angka anak putus sekolah. Faktor ekonomi dan tingkat penghasilan yang

relatif rendah di daerah 3T menyebabkan banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di karenakan harus membantu orang tuanya bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu pemberian beasiswa dan pendidikan gratis di harapkan dapat memudahkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan sehingga menurunkan angka anak yang putus sekolah di daerah 3T.

**Perbaikan akses pendidikan,** akses pendidikan di daerah 3T hingga saat ini masih mengalami banyak kendala yang menjadi faktor penghambat implementasi wajib belajar di daerah 3T, terutama peserta didik usia 16 tahun hingga degan 18 tahun yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA yang jaraknya relatif jauh, dikarenakan hingga saat ini masih belum ada program pendirian sekolah untuk mendukung implementasi wajib belajar 12 tahun dari pemerintah seperti sekolah satu atap untuk wajib belajar 9 tahun.

Strategi yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi wajib belajar 12 tahun di daerah 3T adalah dengan mengadakan guru kunjung, kereta pintar, perpustakaan keliling, sekolah satu bumbung, sekolah berasrama, sekolah kecil, perahu pintar, kelas berjalan, kelas kecil, dan bentuk bentuk lain pembelajaran yang boleh dilakukan untuk mengatasi persoalan wajib belajar. Oleh kerana itu, untuk mendekatkan pendidikan kepada peserta didik di 3T, sejumlah rumah pintar dan kendaraan pintar disediakan oleh pemerintah menjadi sarana tempat belajar peserta didik wilayah daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Strategi pendidikan seperti di atas adalah untuk menjangkau peserta didik. Asriati (2017) menyatakan bahwa kapal pintar, kereta pintar, motor pintar, dan rumah pintar tersebar di berbagai daerah 3T dan pulau terdepan menjadi penyelesaian dalam memberikan akses pada anak-anak dan masyarakat di tempat 3T.

**Sosialisasi pendidikan,** kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk implementasi wajib belajar 12 tahun di daerah 3T adalah dengan kerjasama antara Pemerintah daerah 3T, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dengan terus mengagendakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua. Kinanti & Trihantoyo (2021) mnjelaskan bahwa orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki posisi yang penting. Kesadaran tanggungjawab serta kepedulian orang tua menjadi kunci penting dalam keberhasilan penyelenggaraan

pendidikan bermutu. Hal tersebut akan memberikan pemahaman baru akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Proses implementasi wajib belajar di daerah 3T berhubungan dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program wajib belajar. Tujuan implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T adalah untuk meningkatkan APK dan menurunkan angka anak putus sekolah di daerah 3T. Dalam implementasi kebijakan wajib belajar terdapat proses yang harus dilalui dan proses tersebut tidak terlepas dari suatu kendala yang terjadi di lapangan seperti kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses menuju ke sekolah dan minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah. Strategi pemerintah untuk menyelesaikan kendala dengan cara pembangunan fasilitas sekolah, beasiswa pendidikan, perbaikan akses pendidikan dan sosialisasi pentingnya pendidikan dilakukan dengan pendekatan struktural dan pendekatan perilaku yang harus ditempuh. Hal ini semata demi mewujudkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan wajib belajar di daerah 3T.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah pemerintah pusat harus lebih adil dan lebih memperhatikan pendidikan di daerah pedesaan serta perbatasan yang masih tergolong daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendukung implementasi wajib belajar 12 tahun di daerah 3T, seperti program sekolah satu atap sebagai program pendukung implementasi wajib belajar 9 tahun

## DAFTAR PUSTAKA

- Asriati, N. (2017). Pembangunan Model Pendidikan Menengah "Sekolah Kebangsaan" di Daerah 3T dan Sempadan Kalimantan Barat-Sarawak Malaysia. *IRJES* , 43-50.
- BPS. (2018). *Sistem Zonasi : Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta.
- Cheng, Y. C., & Cheung, W. M. (2015). Multi-Models of Education quality and Multi-Levels of Self- Management in Schools. *Educational Management & Administration* , 451-162.
- Danial, & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Danim. (2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gafield, T. (2015). A Scale for Measuring Student Perceptions of Quality: An Australian Asian Perspective. *Journal of Marketing for Higher Education* , 21-47.
- Garira, E. (2020). Needs assessment for the development of educational interventions to improve quality of education: A case of Zimbabwean primary schools. *Social Sciences & Humanities Open* , 1-7.
- Hakim, A. (2020). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan* , 122-132.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Edu Tech* , 53-64.
- Hermiono, A. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah : Di Daerah 3T dan Perbatasan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Kinanti, D. A., & Trihantoyo, S. (2021). Urgensi Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu. *Jurnal Inspirasi Pendidikan Volume 9 No. 2* , 256-264.
- Masing, M., & Astuti, K. (2021). Putus Sekolah Sebagai Tantangan Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). *Jurnal Universitas Negeri Malang* , 140-148.

- Melfianora. (2009). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*. Riau: OSF Home.
- Melo-Bacerra, L. A., Hahn-De-Castro, L. W., Ariza, D. S., & Carnona, C. O. (2020). Efficiency of local public education in a decentralized context. *International Journal of Educational Development* , 1-11.
- Muhaimin, Asrial, Habibi, A., Mukminin, A., & Hadisaputra, P. (2020). Science teacher's integration of digital resources in education : a survey in rural areas of ne Indonesian Province. *Heliyon* , 1-8.
- Musfah, J. (2018). *Manajemen Pendidikan : Aplikasi, Strategi, dan Inovasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ranjekar, D. (2017). Fundamental Change in Education Quality. *NHRD Journal* , 28-32.
- Roesminingsih, & Susarno, L. H. (2005). *Teori dan Praktek Pendidikan*. Surabaya: Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Rusdi, M., Astriyani, Ismail, Radiatan, & Ariswildani, A. (2020). Problem Sosia Anak Putus Sekolah. *Jurnal Ilmiah Studi Keislaman* , 98-105.
- Sawirdi. (2016). Implementasi kebijakan SD-SMP negeri 4 satu atap di desa pongkar kecamatan tebing kabupaten karimun. *Jurnal Pendidikan* , 113-120.
- Subijanto. (2014). Studi Jajak Pendapat Kebijakan Pendidikan Menengah Universal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* , 14-29.
- Suharto, E. (2020). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suhelayanti. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Lentera* , 11-26.
- Sulis, I., Giambona, F., & Porcu, M. (2019). Adjusted Indicators of Quality and Equality for monitoring the education systems over time. Insight on EU15 Countries from PISA Surveys. *Social-Economic* , 1-16.
- Suminar, A. (2019). *Upaya Pemerataan Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Majalah Berita Duta.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* , 153-171.
- Tilaar. (2004). *Multikulturisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang. (2011). *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010*. Bandung: Citra Umbara.
- Valente, C. (2019). Primary education expansion and quality of schooling. *Economics of Education Review* , 1-17.
- Wilson, E. J., Marshall, J., Wilson, R., & Krizek, K. J. (2010). By foot, bus or car: children's school travel and school choice policy. *Environment and Planning* , 2168-2185.
- Wirda, Y. (2006). *Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* , 129-153.
- Zhang, Y., Qin, F., & Liu, J. (2019). Improving education equality and quality: Evidence from a natural experiment in China. *International Journal of Education Development* , 1-12.